



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 159 /V.05-WK/HK/2020
TENTANG

DAFTAR PENERIMA
BANTUAN SOSIAL PADA KEGIATAN PENYEDIA FASILITASI DAN
PEMBERIAN KEBUTUHAN POKOK DASAR KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a bahwa untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa bencana yang terjadi di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 akan diberikan bantuan sosial Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial pada Kegiatan Penyedia Fasilitas dan Pemberian Kebutuhan Pokok Dasar Korban Bencana di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang...

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PADA KEGIATAN PENYEDIA FASILITASI DAN PEMBERIAN KEBUTUHAN POKOK DASAR KORBAN BENCANA DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Memberikan Bantuan Sosial pada Kegiatan Penyedia Fasilitas dan Pemberian Kebutuhan Pokok Dasar Korban Bencana di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 kepada Masyarakat, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berupa:

- a. 41 (Empat Puluh Satu) Kilogram Beras;
- b. 1 (Satu) Kaleng Susu;
- c. 6 (Enam) Butir Telur;
- d. 2 (Dua) Dus Air Mineral;
- e. 1 (Satu) Kilogram Beras ;
- f. 3 (Tiga) Kilogram Minyak Sayur; dan
- g. 2 (Dua) Dus Mie Instan;

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kandi Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 150/V.05-WK/HK/2020
TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PADA KEGIATAN PENYEDIA FASILITASI
DAN PEMBERIAN KEBUTUHAN POKOK
DASAR KORBAN BENCANA DI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS BENCANA	KET
1	2	3	4	5
1.	Julianto	Kampung Gedung Jaya Kecamatan Negara Batin	Tenggelam	
2.	Bowo Purnomo	Kampung Gedung Jaya Kecamatan Negara Batin	Tenggelam	
3.	Edi Purwanto	Kampung Gedung Jaya Kecamatan Negara Batin	Tenggelam	
4.	Beni Asmara	Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung	Kebakaran	
5.	Siti Aminah	Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu	Kebakaran	
6.	Teguh Abadi	Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan	Tenggelam	
7.	Imnasir	Kampung Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas	Kebakaran	

8.	Mukmin	Kampung Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas	Sambar Petir	
9.	Darlis	Kampung Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas	Sambar Petir	
10.	Zulkarnain	Kampung Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas	Sambar Petir	
11.	Sunaryadi	Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung	Angin Puting Beliung	
12.	Roudal Alamin	Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung	Angin Puting Beliung	
13.	Ansori	Kampung Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas	Kebakaran	
14.	Herlinawati	Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit	Kebakaran	
15.	Martin Rohadi	Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit	Kebakaran	
16.	Mukminin	Kampung Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan	Kebakaran	
17.	Ahmad Muhibin	Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung	Kebakaran	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA